



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI NO..... TAHUN
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu menetapkan peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5.Undang....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6954);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
16. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 59 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR.... TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Industri adalah Kawasan dengan batas tertentu di Indonesia yang ditata dan ditetapkan untuk menjalankan kegiatan industri serta pengolahan ekspor guna menggenjot investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 11

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Peta potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana tata ruang wilayah Daerah, dan;
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah;
 - (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b adalah dapat berupa bimbingan teknis pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/ atau studi kelayakan yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Koperasi.
 - (4) Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan di seluruh Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Industri yang ada di Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur.
 - (5) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau Investor dengan cara menyediakan data dan informasi peluang penanaman modal agar dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Industri di Kabupaten Bintan.

(6)Kemudahan....

- (6) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e adalah berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.
- (7) Kemudahan akses data tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f berupa memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui balai latihan kerja baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (8) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g berupa:
 - a. memberikan pendampingan dalam penyusunan strategi promosi investasi;
 - b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
 - c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
 - d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026
NOMOR....